



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 397 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KERJA BUPATI BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM KERJA BUPATI BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja, layanan aspirasi *on-line* rakyat, open data dan hal-hal lainnya, perlu ditindaklanjuti dengan penugasan personil sebagai Tim Kerja Bupati Bojonegoro Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3) dan Sekretariat TKBP3;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

KESATU : Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penjabaran teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
- b. mengadakan pembagian tugas personil validasi dan verifikasi sistem monitoring dan evaluasi kolom 8, sistem layanan aspirasi *on-line* rakyat, open data ;
- c. mengadakan kajian dan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut sistem monitoring dan evaluasi kolom 8, sistem layanan aspirasi *on-line* rakyat, open data; dan
- d. melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap TKBP3;
 - b. membantu dan bertanggung jawab secara teknis kepada Ketua TKBP3 dan secara administrasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
 - c. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta sinkronisasi tata kelola admin/ pengelola Kabupaten aplikasi Sistem Monitoring, LAPOR! dan Open Data kepada TKBP3.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua TKBP3.
- KEENAM** : Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Nopember 2014.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Sekretariat Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDEPALAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ /KEP/412.11/2014

TANGGAL : 397

22 September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA BUPATI BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.	
3.	Ketua merangkap anggota	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.	
4.	Wakil Ketua merangkap anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.	
5.	Sekretaris merangkap anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.	
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kab. Bojonegoro; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kab. Bojonegoro; c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro; d. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro; dan e. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Bojonegoro.	
KELOMPOK KERJA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA			
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.	

x 92

2.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; dan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; d. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kab. Bojonegoro; e. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kab. Bojonegoro; f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Bojonegoro; g. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Kab. Bojonegoro; h. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Bojonegoro; i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; j. Inspektur Kab. Bojonegoro; k. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro; l. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; m. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; n. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; o. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; p. Kepala Bidang Prasarana Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; q. Kepala Bidang Data dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro;	
----	-----------	--	--

		r. Kepala Bidang PTI Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro; dan s. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.	
KELOMPOK KERJA PENANGANAN/TINDAK LANJUT ASPIRASI DAN INFORMASI MASYARAKAT			
1.	Ketua merangkap anggota	Inspektur Kab. Bojonegoro.	
2.	Anggota	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; dan c. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro.	
KELOMPOK KERJA LAYANAN ASPIRASI ON-LINE RAKYAT (LAPOR)			
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.	
2.	Anggota :	a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang PTI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; d. Kepala Bidang Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; e. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Komunikasi Pemerintahan Bidang Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; g. Kepala Seksi Perangkat Lunak Bidang PTI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.	

✓ 92

KELOMPOK KERJA OPEN DATA

1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
2.	Anggota	a. Kepala Bidang Data dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang PTI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bidang Data dan Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Seksi Jaringan Bidang PTI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan f. Kepala Seksi Administrasi dan Pengumpulan Data Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.

 **BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO

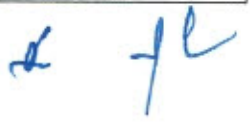
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 397/KEP/412.11/2014

TANGGAL : 22 Desember 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KERJA BUPATI
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADHO, MSi	Sekretaris Bappeda
	Wakil Ketua	Dra. SITI NAFILAH	Sekretaris Dinas Kominfo
2.	Sekretaris	NURISKI IMANDARI	Kepala Bidang PTI Dinas Kominfo
3.	Anggota a. Admin Sismon Koordinator Anggota	MATNURKAN, SE 1. Ir.ABDUL KHALIK, Msi 2. UMI HENI DWI ASTUTI, ST 3. ZUNAEDI, SH 4. MASPRIYADI, SE 5. LAELA NOR AENY, SE, MM 6. BAMBANG CATUR PRIHANTO, SE 7. O'ON PEWILU SISWANTO, S.Sos 8. DYAH ENGGARINI MUKTI, SE,MM	Kasubag Program dan Laporan Bappeda Kasubid Prasarana Wilayah Bappeda Kasubid SDA & Lingkungan Hidup Bappeda Kasubid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kasubid Sospol dan Pemerintahan Bappeda Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Kasubid Sospol, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Kasubid Pertanian, Pertambangan dan Energi Bappeda Kasubid Indag, Koperasi dan Investasi Bappeda



	b. Admin LAPOR! Koordinator Anggota	Drs. DJOKO SUHERMATO 1. SRI RINA WULANDARI RC,SE,MM 2. R. PANJI ARIYO K. 3. BAYU YOGGI ROSBIANTO 4. AYU RATIH PUSPOSARI	Kabid Jarkom Dinkominfo Kasi Komunikasi Pemerintah Dinkominfo Kasi Perangkat Lunak Dinkominfo Staf Bagian Humas dan Protokol Setda Staf Bidang Jarkom Dinkominfo
	c. Admin Open Data Koordinator Anggota	M.AAN SYAHBANA,SE,MM 1. KEDAH HANDAYANI, S.Sos 2. RINI ESTI WAHYU UTAMI, SH 3. LAELA NOR AENY, SE, MM	Kabid data dan Litbang Bappeda Kabid Data dan Informasi Dinkominfo Kasi Administrasi Data dan Dokumentasi Dinkominfo Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Bidang Data dan Litbang Bappeda


BUPATI BOJONEGORO,
H. SUYOTO